



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 144/PID/2013/PT-MDN.

DEMI Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **DAHLIA IRMA SURIANI Br. SIRINGO RINGO**

Tempat lahir : Kampung Mesjid Asahan

Umur /tgl.lahir : 35 Tahun / 25 September 1977

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Jalan Dame Ujung Pasar IV dekat Pangkalan KPUM
Lyn 25 Desa Marinda II Kecamatan Patumbak

Pekerjaan : Guru Swasta

Pendidikan : S. 1

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

---- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2012, NO. REG.PERKARA : PDM-731/Ep.1/MDN/07/2012, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN:

Primair :

Bahwa terdakwa DAHLIA IRMA SURIANI Br. SIRINGO-RINGO pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk tahun 2011, bertempat di Jalan Dame Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas tepatnya didalam ruangan kelas II A SD

Advent



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advent, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak”**, yaitu terhadap saksi korban **Gian Eima Sianturi** umur 8 (delapan) tahun, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas tepatnya pada les mata pelajaran terakhir, terdakwa selaku guru mata pelajaran Matematika masuk kedalam kelas IIA untuk mengajar, dan pada saat itu terdakwa mengajar menghitung mulai dari 1 (satu) sampai 1000 (seribu), bagi yang salah / tidak bisa dipukul dengan rol kayu dan dihukum berdiri didepan kelas kemudian disuruh untuk menggulangnya lagi. Yang dihukum dengan pukulan menggunakan rol/penggaris kayu yang panjangnya \pm 100 cm yaitu saksi korban Gian Elma Sianturi dipukul pada bagian betis kaki kiri, saksi Putri Mutiara Limbong pada bagian kaki sebelah kanan, saksi Ester Sihotang pada bagian kaki kanan, saksi Anggi Daniel Oktaviano Panggabean pada bagian kaki kanan.
- Berdasarkan visum Et Repertum No. : 1271/E/VER/XII/2011 tanggal 27 Oktober 2011 an. Gian Elma Sianturi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Cut Afiani selaku dari Dokter Rumah Sakit Umum Nur Sa'adah dengan hasil pemeriksaannya yaitu :

Status Lokalisata :

- a. Kepala = tidak ada kelainan
- b. Leher = tidak ada kelainan
- c. Dada = tidak ada kelainan
- d. Perut = tidak ada kelainan
- e. Anggota gerak atas = tidak ada kelainan
- f. Anggota gerak bawah = luka memar pada kaki kiri

- Ditemukan luka memar pada kaki kiri

Kesimpulan : Benar adanya keterangan tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul pada daerah kaki kiri.

- Korban masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Subsidaair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

Bahwa terdakwa DAHLIA IRMA SURIANI Br. SIRINGO-RINGO pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk tahun 2011, bertempat di Jalan Dame Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas tepatnya didalam ruangan kelas II A SD Advent, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“telah melakukan Penganiayaan”**, yaitu terhadap saksi korban **Gian Eima Sianturi** umur 8 (delapan) tahun, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas tepatnya pada les mata pelajaran terakhir, terdakwa selaku guru mata pelajaran Matematika masuk kedalam kelas IIA untuk mengajar, dan pada saat itu terdakwa mengajar menghitung mulai dari 1 (satu) sampai 1000 (seribu), bagi yang salah / tidak bisa dipukul dengan rol kayu dan dihukum berdiri didepan kelas kemudian disuruh untuk menggulangnya lagi. Yang dihukum dengan pukulan menggunakan rol/penggaris kayu yang panjangnya ± 100 cm yaitu saksi korban Gian Elma Sianturi dipukul pada bagian betis kaki kiri, saksi Putri Mutiara Limbong pada bagian kaki sebelah kanan, saksi Ester Sihotang pada bagian kaki kanan, saksi Anggi Daniel Oktaviano Panggabean pada bagian kaki kanan.
- Berdasarkan visum Et Repertum No. : 1271/E/VER/XII/2011 tanggal 27 Oktober 2011 an. Gian Elma Sianturi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Cut Afiani selaku dari Dokter Rumah Sakit Umum Nur Sa’adah dengan hasil pemeriksaannya yaitu :

Status Lokalisata :

- g. Kepala = tidak ada kelainan
- h. Leher = tidak ada kelainan
- i. Dada = tidak ada kelainan
- j. Perut = tidak ada kelainan
- k. Anggota gerak atas = tidak ada kelainan
- l. Nggota gerak bawah = luka memar pada kaki kiri

- Ditemukan luka memar pada kaki kiri

Kesimpulan : Benar adanya keterangan tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul pada daerah kaki kiri.

- Korban masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ; -----

2. Tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk. : PDM – 731 / Ep.2 / MDN / 07 / 2012 tanggal 04 Desember 2012, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dahlia Irma Suriani Br. Siringi-ringo, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 6 (enam) bulandengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ; -----

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Januari 2013, No.1987 / Pid.B/ 2012 / PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa : **DAHLIA IRMA SURIANI Br. SIRINGO RINGO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan terhadap anak** ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Bulan** ;
- Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan Pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum **masa percobaan** dalam perkara ini selama **1 (satu) Tahun** ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

4. Akta permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 04 Pebruari 2013 yang ditanda tangani oleh : H.BASTARIAL,SH.MH, Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2013 ;-----

5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa , masing-masing tertanggal 13 Pebruari 2013, dan kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No

1987

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:1987/Pid.B/2012/PN.Mdn dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 12 Pebruari 2013 s/d tanggal 18 Pebruari 2013 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan oleh Terdakwa dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri PMedan tanggal 29 Januari 2013 No.1987/Pid.B/2012/PN.Mdn, ternyata hanya merupakan ulangan dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Januari 2013, No.1987/Pid.B/2012/PN.Mdn. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan, pasal 80 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan yang berkenaan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ; -----

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Januari 2013, No. 1987/Pid.B/2012/PN.Mdn., yang dimintakan banding tersebut ; -----

Membebaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah rupiah) ; -----

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU** tanggal **01 Mei 2013**, oleh Kami : **SYAFARUDDIN,SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG,BcIP,SH.MH** dan **DR. NARDIMAN,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Maret 2013, No. 144/PID/2013/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **06 MEI 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **FARIDA MALEM,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

DJERNIH SITANGGANG,BcIP,SH.MH

ttd

DR. NARDIMAN,SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

SYAFARUDDIN,SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

FARIDA MALEM,SH